

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA LEGUNG BARAT, KECAMATAN BATANG BATANG, KABUPATEN SUMENEP

Khulaifi Alfarisi¹, M. Fahrudin Andriyansyah², Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : khulaifialfarisi@gmail.com

ABSTRACT

This study was used to find out, first, how is the role of the Village Consultative Agency in the Formation of Village Regulations in West Legung Village, secondly, what are the obstacles to the Village Consultative Agency in Formation of Village Regulations in West Legung Village, Batang Batang District, Sumenep Regency. The research method that the author uses is empirical juridical and uses a sociological approach and a statutory approach. The results regarding research on the role of the West Legung Village Consultative Agency in the formation of village regulations and the obstacles faced are; that the role of the Village Consultative Agency in the process of forming village regulations, among others, plays a role in the process of discussing and determining the draft village regulations through meetings with the village government. In the Joint Meeting, the Village Consultative Agency has the role of providing suggestions and input and making adjustments regarding the Ranperdes. Some of the obstacles faced are; Inadequate human resources, limited knowledge and understanding of the West Legung Village Consultative Agency in the formation of Village Regulations, lack of communication and coordination between the Village Consultative Agency and the West Legung Village Government.

Keywords: Role, Village Consultative Agency, Village Regulation.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, pertama, Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Legung Barat, kedua, Apa yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Legung Barat, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris dan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Hasil mengenai penelitian mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa Legung Barat dalam pembentukan peraturan desa dan kendala yang dihadapi yaitu; bahwa peran BPD dalam proses pembentukan peraturan desa antara lain berperan dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan peraturan desa melalui rapat bersama pemerintah desa. Rapat Bersama tersebut BPD memiliki peranan memberikan usulan dan masukan serta memberikan penyesuaian terkait Ranperdes tersebut. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu; sumber daya manusia yang masih belum memadai, pengetahuan dan pemahaman BPD Legung Barat yang terbatas dalam pembentukan Peraturan Desa, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa Legung Barat.

Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan nasional, di mana keberadaannya juga mendapat perhatian serius sebagai bagian dari sistem desentralisasi di Indonesia. Perubahan konfigurasi politik pasca reformasi turut memengaruhi perubahan sistem pemerintahan sampai di tingkat desa. Selama beberapa dekade masyarakat di wilayah desa hanya menjadi obyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam pengambilan keputusan masyarakat menjadi kehilangan peranserta dan tidak memiliki inisiatif dari masyarakat itu sendiri untuk turut memajukan desanya. Sehingga wujud demokratisasi di desa terasa hilang, yang terlihat hanyalah segelintir orang yang berkuasa yang mempunyai wewenang untuk mengatur.⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi tonggak awal lahirnya lembaga baru di tingkat desa yang dikenal dengan istilah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif di desa dengan harapan akan menjadi jembatan menuju demokratisasi dan turut menjadi bagian untuk menyejahterakan masyarakat desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak hanya sebagai lembaga dalam pemerintahan desa yang berfungsi sebagai pengawas kinerja Kepala Desa, lebih dari itu fungsi BPD juga sebagai lembaga untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan semua kepentingan dan kesejahteraan dapat terwujud.

Seiring waktu, kedudukan, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Hal itu dikarenakan berubahnya regulasi yang mengatur tentang urusan desa. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memberikan kepastian dan legitimasi bagi desa untuk mengatur dirinya sendiri. Undang-undang tersebut memberikan kepastian dalam hal pemberdayaan masyarakat desa agar dapat mengembangkan dirinya dengan potensi yang ada di dalamnya. Dengan undang-undang tersebut juga menjadikan aturan tentang BPD semakin jelas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

⁴ Supriadi Jaya Abadi, (2018), “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”, Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/> , diakses pada tanggal 17 Mei 2022.

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sedangkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Pasal 55 yaitu Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Terkait membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa lebih lanjut diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. “Pembahasan rancangan Peraturan Desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah”

Lebih lanjut, dalam proses pembuatan Peraturan Desa (Perdes) Pasal 5, 8 sampai 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembuatan Peraturan di Desa, Proses pembuatan Peraturan Desa terdapat tiga bagian yaitu *Pertama*, bagian perencanaan. *Kedua*, penyusunan peraturan desa oleh kepala desa dan penyusunan peraturan desa oleh BPD. *Ketiga*, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD harus dilaksanakan sebaik mungkin sesuai yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan, seperti dalam pembuatan peraturan desa. Untuk dapat mewujudkan kemajuan desa pembentukan regulasi menjadi hal penting di mana tujuan peraturan desa untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

⁵ Jorawati Simarmata dan Damai Magdalena, *Kedudukan dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan*

Penyusunan dan peraturan desa oleh BPD harus memperhatikan tahapan-tahapan dengan baik dan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat tak terkecuali penyusunan peraturan desa di Desa Legung, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep. Untuk melaksanakan tugas, BPD dituntut dengan tanggung jawab dan jiwa pengabdian yang tinggi.

Pada prakteknya, di beberapa daerah termasuk di Desa Legung Barat, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep, peran dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut dalam pembentukan peraturan desa tidak terlalu terlihat, hal itu terbukti dengan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kurang aktif bersosialisasi dengan masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat dan juga terkait peraturan desa yang telah dibuat tidak disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat desa sendiri tidak mengetahui peran dan peraturan apa saja yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Selain itu, ada persoalan sangat serius yang dihadapi masyarakat di desa Legung Barat yakni terkait adanya perizinan tambak udang. Adanya tambak udang baik skala kecil maupun skala besar saat ini begitu marak, di mana tidak jelas terkait perizinannya. Limbah tambak udang sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat, harusnya Badan Permusyawaratan Desa mampu memanfaatkan perannya dengan membentuk peraturan desa yang dapat mengatur beroperasinya tambak udang untuk meminimalisir pencemaran lingkungan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Legung Barat, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih serta pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dan menelaah data primer.⁶ Penelitian yang dilakukan dengan meneliti dan menelaah implementasi aturan hukum, keefektifan aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga institusi hukum dalam penegakan hukum,

Perundang-Undangan Terkait, 2015, Jurnal Kementerian Hukum dan HAM Riau. h. 6. Diakses tanggal 13 April 2022

⁶ Ishaq, (2016), *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi Cet-1*, Bandung: Alfabeta. h.70.

pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial serta pengaruh sosial terhadap peraturan hukum.⁷ Penelitian ini menggunakan tiga sumber data, yaitu: Data primer, yakni informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dari subyek penelitian, Data Sekunder yakni data yang didapat dari peraturan perundang-undangan, penelitian kepustakaan dari literatur - literatur tentang hukum yang dipublikasikan berupa dokumen yang tidak resmi dan Data Tersier yakni informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari notulensi pembentukan perdes, berita acara musyawarah desa, dokumen rencana kerja pemerintahan desa.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan ini dilakukan dengan mengamati pelaksanaan peran, fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta pendekatan perundang-undangan yakni dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan cara mendapatkan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai. Data yang didapat dari hasil wawancara dan membaca literatur - literatur kepustakaan dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif sedangkan dokumentasi merupakan pengumpulan catatan resmi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Balai Desa Legung Barat yang terletak di Desa Legung Barat, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep pada tanggal 13, 14 dan 15 Juni 2022.

PEMBAHASAN

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Legung Barat, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat strategis dan cukup penting. Dalam pembangunan desa perlu adanya kontrol terhadap kinerja pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa agar terwujud pemerintahan yang demokratis. Tanpa adanya kontrol atau

⁷ Suratman dan Phillip Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, h.88.

pengawasan maka akan terjadi kesewenang-wenangan, pemerintahan yang tidak transparan dan akuntabel. Selain itu, dengan adanya BPD memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengajukan usulan-usulan yang dapat mengatur kepentingannya sendiri demi mewujudkan kesejahteraan.

Menurut Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Tahapan dalam pembentukan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Sedangkan penampungan aspirasi masyarakat dapat dilakukan di Sekretariat Desa atau Kantor Desa, setelah itu aspirasi disampaikan atau disalurkan oleh BPD dalam bentuk lisan atau tulisan dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. Penyaluran aspirasi dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dengan didasarkan atas keputusan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengajukan rancangan peraturan desa yang nantinya dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menetapkan hasil rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa yang disetujui bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa yang berkaitan dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk nantinya dibahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), melakukan pembinaan dalam kehidupan masyarakat desa untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa, melakukan pembinaan dalam meningkatkan perekonomian desa guna menambahkan pemasukan kas desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dengan melakukan gotong royong bersama masyarakat desa, mewakili desa baik di dalam maupun di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk dapat memikilinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan

kewenangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Kewenangan yang dimiliki desa tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dengan berdasarkan atas tindakan-tindakan masyarakat desa atau hak asal usul dan adat istiadat desa.⁹

Peraturan di Desa Legung Barat tahun 2020-2022 yang telah dibuat di antaranya yaitu:

Peraturan Desa Legung Barat	Pihak yang Mengusulkan
a. Peraturan Desa Legung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	Kepala Desa
b. Peraturan Desa Legung Barat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Legung Barat Tahun 2020-2025	Kepala Desa
c. Peraturan Desa Legung Barat Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022	Kepala Desa
d. Peraturan Desa Legung Barat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK)	Kepala Desa
e. Peraturan Desa Legung Barat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD)	Kepala Desa

1) Langkah BPD Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa Legung Barat melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk menampung aspirasi dan masukan masyarakat terkait pembangunan desa hanya dilaksanakan dua kali selama masa jabatan 2020 sampai 2022. Seharusnya musyawarah dilakukan sesering mungkin, sebab penggalian aspirasi masyarakat bertujuan dengan tata kelola pemerintahan desa. Di mana penggalian aspirasi tersebut berkaitan

⁸ Hanif Nurcholis, (2011), *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga. h. 74.

⁹ M. Silahuddin, (2015), *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta. h. 12.

dengan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Musyawarah dilakukan pada pertengahan tahun 2020 dan 2021 sekitar bulan Juni. Masyarakat yang hadir pada pertemuan tersebut yakni terdiri dari tokoh masyarakat, Kepala Dusun dan Ketua RT/RW dan dihadiri pula beberapa masyarakat biasa. Pertemuan dilakukan di Balai Desa Legung Barat Kecamatan Batang-Batang. Tujuan dari musyawarah yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan mengenai kemajuan dan pembangunan desa.

Hasil dari musyawarah tersebut lalu disalurkan oleh BPD dalam Musyawarah Bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa. Usulan tersebut berguna untuk menambah masukan pada materi muatan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang akan dibahas bersama Pemerintah Desa. Peranan BPD di sini sangat berdampak positif sebab telah mampu menginisiasi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut andil membangun desanya, meskipun musyawarah yang dilakukan hanya dua kali.

Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua BPD, yaitu “BPD melakukan musyawarah dengan masyarakat hanya dua kali selama dilantik pada tahun 2019 sampai tahun 2022. Musyawarah dilakukan di Balai Desa dengan dihadiri tokoh masyarakat, Kepala Dusun dan Ketua RT/RW dan dihadiri pula beberapa masyarakat biasa. Dari BPD sendiri yang hadir hanya Ketua dan Sekretaris BPD saja. Pada saat itu masyarakat sepakat mengusulkan terkait pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Usulan tersebut kemudian disampaikan dalam Musyawarah Bersama BPD dan Kepala Desa.”¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat desa Fathorrahman yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2022, penulis mendapatkan keterangan bahwa, BPD tidak pernah melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, persiapan dan pembahasan Perdes dan juga tidak pernah melakukan konsultasi dengan masyarakat desa terkait dengan Raperdes. BPD mengundang masyarakat hanya dua kali di Balai Desa. Pertemuan dilakukan untuk mendengar usulan mengenai kebutuhan masyarakat. Hasil yang disepakati bersama yaitu masyarakat mengusulkan pengadaan lampu jalan umum, selebihnya tidak ada lagi musyawarah yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Desa.

2) Tahap-Tahap Atau Proses Dalam Pembuatan Peraturan Desa

¹⁰ Hasil wawancara bersama Ketua BPD Legung Barat tanggal 13 Juni 2022.

Tahap-tahap atau proses dalam pembuatan Peraturan Desa meliputi:

- a. Perencanaan
Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa
- b. Penyusunan
 - 1) Oleh Kepala Desa
 - 2) Konsultasi dengan masyarakat desa
 - 3) Tindak lanjut
 - 4) Disampaikan kepada BPD
 - 5) Diusulkan oleh BPD (Bukan termasuk RPJMDesa, RKPDDes, APBDesa, Perdes LPJ Realisasi APBDes)
 - 6) Diusulkan oleh Anggota kepada pimpinan untuk ditetapkan
- c. Pembahasan
 1. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan desa, apabila Raperdes mengatur hal yang sama maka didahulukan raperdes usulan BPD, Raperdes usulan Kades sebagai sandingan. Raperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
 2. Ranperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Ranperdes wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Penetapan
 1. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan
 2. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- e. Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Dari seluruh proses yang disebutkan di atas Ketua BPD Legung Barat menyampaikan: “Dari keseluruhan tahap pembentukan Perdes yang paling penting adalah (tanpa mengenyampingkan yang lain) proses pengumpulan aspirasi masyarakat sebab peraturan desa yang dibuat nantinya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat” (wawancara dengan Masridwan pada tanggal 13 Juni 2022)

3) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Legung Barat dalam Tahap Penyusunan Peraturan Desa;

Pada tahap penyusunan Peraturan Desa, BPD Legung Barat tidak memiliki peran sama sekali dikarenakan hingga penelitian ini dilakukan BPD masih belum menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa. Peraturan desa yang ditetapkan dan disahkan hanya berdasarkan rancangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, di mana Ranperdes tersebut hanya boleh diusulkan oleh Kepala Desa seperti Ranperdes APBDes, RKPDes, RPJMDes, rancangan tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

4) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Legung Barat dalam Tahap Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Legung dalam menjalankan perannya untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pembentukan Peraturan Desa yang telah diuraikan di atas. Seperti dalam proses pembuatan Peraturan Desa Legung Barat Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis baik melalui wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri dan juga Kepala Desa maupun melalui kajian Berita Acara Rapat Bersama BPD dengan Pemerintah Desa Legung Barat “Dalam Rangka Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2022”. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Legung Barat yakni Masridwan yang memberikan keterangan bahwa: “Peran BPD saat ini cukup baik, seperti dalam pembentukan Peraturan Desa Legung Barat Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2022 pada tahap pembahasan yakni melakukan Rapat Bersama dengan

Pemerintah Desa guna membahas materi terkait Rancangan Perdes tersebut. Di sini BPD memberikan masukan dan usulan agar Rancangan Perdes sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya menyetujui dan mengesahkan RPerdes tentang RKPDesa Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa dengan mengeluarkan SK BPD Legung Barat, penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Legung Barat dengan BPD Legung Barat, kemudian memerintahkan Pemerintah Desa Legung Barat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat”¹¹

Rapat Bersama BPD Legung Barat dengan Pemerintah Desa Legung Barat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 bertempat di Balai Desa Legung Barat Kecamatan Batang-Batang. Rapat tersebut di Pimpin langsung oleh Masridwan selaku Ketua BPD Legung Barat, Abd. Kirom selaku Sekretaris BPD sebagai Notulen, Mashoyya selaku Kepala Desa dan Ahmad Wiyono selaku Sekretaris Desa sebagai Narasumber. Rapat bersama yang dilakukan bertujuan untuk menerima masukan-masukan dari BPD terkait Rancangan Perdes yang dibuat agar berkualitas dan memiliki ketepatan dan kesesuaian antara peraturan yang dihasilkan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat desa.

Rapat Bersama ini dimulai dengan pemaparan terkait latar belakang, tujuan dan alasan Raperdes dibuat yang nantinya ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Pemaparan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pihak yang mengajukan Raperdes atas nama Pemerintah Desa Legung Barat. Setelah selesai pemaparan kemudian diberikan kesempatan kepada semua unsur anggota rapat untuk menyampaikan tanggapan, kritik dan saran terhadap Raperdes tersebut. Setelah diadakan pembahasan yang sangat mendalam selanjutnya peserta menyetujui serta mengesahkan beberapa hal kemudian BPD mengeluarkan Keputusan dengan ketetapan sebagai berikut:

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Legung Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022
2. Agar Peraturan Desa diketahui oleh masyarakat, memerintahkan Pemerintah Desa Legung Barat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.

Terkait peranan yang dipegang oleh BPB Desa Legung Barat dalam rapat pembahasan sudah maksimal meskipun anggota Rapat Bersama tidak melibatkan banyak unsur seperti

¹¹ Hasil wawancara bersama Ketua BPD Legung Barat pada tanggal 13 Juni 2022.

Tokoh Masyarakat, Ketua RT/RW, dan Kepala Dusun. Sehingga rapat yang dilakukan tidak transparan dan terbuka.

5) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Legung Barat dalam Tahap Penetapan

Peran Badan Permusyawaratan Desa Legung Barat dalam proses penetapan Peraturan Desa terlihat dalam Rapat Bersama antara BPD dengan Pemerintah Desa Legung Barat membahas Rancangan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022. Dalam Rapat Bersama tersebut BPD memiliki peranan memberikan usulan dan masukan serta memberikan penyesuaian terkait Ranperdes tersebut. BPD Legung Barat menyalurkan aspirasi masyarakat agar disesuaikan dengan materi Ranperdes agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selain itu, BPD berdasarkan fungsinya melakukan penetapan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) menjadi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2021 tentang RKPDesa.

Pada proses penetapan BPD mengeluarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Nomor : 188/2/KEP.BPD/435.417.112/2021 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Legung Barat Tahun Anggaran 2022. Dalam SK tersebut BPD Legung Barat menetapkan:

- 1) Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Legung Barat Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 2) Agar peraturan Desa ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa Legung Barat untuk segera mensosialisasikan.

6) Langkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Legung Barat Setelah Perdes Sudah Disahkan

Langkah yang dilakukan setelah Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD maka Peraturan Desa disosialisasikan kepada masyarakat. Tujuan dari sosialisasi tersebut yaitu agar Peraturan Desa yang telah dibentuk agar diketahui oleh masyarakat desa secara luas. Dalam mensosialisasikan peraturan desa BPD bersama Kepala Desa mengumpulkan masyarakat desa di balai Desa. Setelah Perdes disosialisasikan maka BPD Legung Barat melakukan pengawasan terkait pelaksanaan dari Perdes yang sudah disahkan tersebut.

7) Langkah BPD dalam menjaga kelestarian lingkungan di Desa Legung Barat

Adanya tambak udang baik skala kecil maupun skala besar saat ini begitu marak, di mana tidak jelas terkait perizinannya. Limbah tambak udang sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat, harusnya Badan Permusyawaratan Desa mampu memanfaatkan perannya dengan membentuk peraturan desa yang dapat mengatur beroperasinya tambak udang untuk meminimalisir pencemaran lingkungan. Sehingga, pencemaran lingkungan dapat dicegah dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Akan tetapi, hingga sampai saat ini BPD Legung Barat tidak mengambil langkah apapun. Hal ini, sudah menjadi keresahan masyarakat desa yang selama ini menunggu dan mempertanyakan langkah BPD Legung Barat maupun Pemerintah Desa. Setidaknya BPD Legung Barat sebagai pejabat di tingkat desa melakukan musyawarah dengan masyarakat dan melakukan beberapa kesepakatan dengan warga untuk mengelola limbah dengan baik atau membuat aturan yang disepakati bersama dengan masyarakat desa terkait pembatasan kepemilikan tambak udang agar tidak terlalu pesat.

Selain itu juga, di daerah Kabupaten Sumenep khususnya Desa Legung Barat ada beberapa oknum yang memaksa pemilik lahan untuk menjual tanahnya agar bisa dikelola sebagai lahan tambak udang, harusnya BPD hadir untuk membela kepentingan masyarakat yang lemah untuk menghadapi oknum-oknum tersebut agar dapat mempertahankan tanahnya untuk dikelola sendiri. BPD bersama masyarakat juga bisa melaporkan kejadian tersebut kepada instansi-instansi terkait. Namun, apa yang diharapkan oleh masyarakat tidak terealisasi sama sekali hingga sampai saat ini. Setelah dikonfirmasi kepada Ketua BPD Legung Barat, Masridwan, memberikan pernyataan bahwa: “BPD Legung Barat sampai saat ini masih belum menemukan solusi terkait limbah tambak udang, kami juga kesulitan untuk berkomunikasi dengan masyarakat pemilik tambak udang dikarenakan dengan naiknya tingkat perekonomian masyarakat membuat masyarakat melupakan dampak dari pencemaran limbah tambak udang. Namun, kedepannya BPD akan segera menentukan langkah terbaik untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah tambak udang tersebut dengan bermusyawarah bersama masyarakat.”

Meskipun, terkait masalah pencemaran lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari BPD Legung Barat tetapi BPD sebagai pejabat desa yang lebih dekat dengan warga desa setidaknya mendengarkan dan mencari solusi terkait keresahan yang dirasakan masyarakat. Sebagai perwakilan dari masyarakat desa, BPD harus melakukan

musyawarah desa bersama Kepala Desa yang dihadiri Camat sampai Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mencari solusi dan jalan keluar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa hasil dalam penelitian ini mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa menunjukkan peran BPD yang kurang maksimal. Ada beberapa tugas dan fungsi yang tidak dijalankan dengan baik terkait pembentukan peraturan desa yaitu dalam penyusunan atau pengusulan perdes yang belum dilakukan. BPD hanya berperan dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan peraturan desa melalui rapat bersama pemerintah desa. Hal ini, harus menjadi bahan evaluasi bagi BPD Legung Barat agar lebih memaksimalkan perannya. Hasil wawancara penulis bersama Kepala Desa Legung Barat juga menjadi gambaran bagaimana peranan BPD sebagai mitra Kepala Desa dalam pembentukan peraturan desa. Mashoya memberikan keterangan bahwa: “Selama menjabat peran BPD cukup baik, meskipun belum pernah mengusulkan rancangan peraturan desa. Peraturan desa yang disahkan selama ini hanya yang diusulkan oleh Kepala Desa, seperti rancangan peraturan desa terkait RKPDesa, APBDesa, dan RPJMDesa. Peranan BPD dalam pembentukan Ranperdes yaitu pada saat rapat bersama. BPD memberikan masukan-masukan agar ranperdes lebih baik”.

B. Kendala yang di Hadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Legung Barat, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep

Berdasarkan uraian di atas, mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa Legung Barat sangat terlihat bahwa peranannya dapat dikatakan tidak terlalu besar yakni dilihat dari peran BPD Legung Barat yang tidak pernah mengusulkan rancangan peraturan desa, di mana penyusunan rancangan peraturan desa oleh BPD sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa. Peraturan desa yang ada di Desa Legung Barat selama ini hanya atas usulan dari Kepala Desa. Hal ini menunjukkan bahwa BPD belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang. Selama ini, BPD hanya berperan aktif dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang diusulkan oleh Kepala Desa seperti yang telah diuraikan di atas.

Peranan BPD Legung Barat juga terlihat dari bagaimana langkah yang diambil dalam menangani pencemaran lingkungan akibat dari limbah tambak udang. Seharusnya BPD memiliki solusi yang strategis untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang

tidak terkendali. Dengan fungsinya sebagai wakil dari masyarakat desa, BPD Legung Barat selayaknya menggunakan fungsi dan perannya tersebut dengan baik untuk memberikan jawaban atas keresahan masyarakat. Akan tetapi, hingga sampai saat ini BPD belum mengambil langkah yang solutif. Kurangnya peran BPD tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Legung Barat faktor tersebut di antaranya adalah:

1. Sumber daya manusia BPD Legung Barat yang masih belum memadai;

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dibutuhkan orang-orang yang kompeten dan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pemilihan anggota BPD tidak hanya sekedar formalitas saja tetapi pemilihan harus benar-benar selektif berdasarkan musyawarah mufakat. Sumber daya manusia BPD Legung Barat masih dikatakan lemah, dikarenakan peranan BPD yang masih kurang terlihat. BPD sebagai mitra kerja dari pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahan desa justru kalah perannya dengan Kepala Desa. Hal itu disebabkan karena pemilihan anggota BPD yang tidak demokratis. Dalam pemilihan anggota BPD Legung Barat biasanya diisi oleh orang-orang tertentu saja, yakni orang-orang pendukung Kepala Desa terpilih. Selain itu, rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai tugas dan fungsinya juga turut menjadi faktor tidak memadainya sumber daya manusia dalam keanggotaan BPD Legung Barat.

2. Pengetahuan dan Pemahaman BPD Legung Barat yang terbatas dalam pembentukan Peraturan Desa;

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman BPD Legung Barat dalam pembentukan Peraturan Desa dikarenakan BPD yang berada di Desa Legung Barat itu belum secara mendasar memahami tentang fungsi dan peranan BPD itu sendiri. Sehingga BPD Legung Barat kebingungan dalam membentuk rancangan Peraturan Desa Legung Barat. Sekalipun Peraturan Desa Legung Barat itu sudah dibentuk akan tetapi peraturan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan Desa Legung Barat itu sendiri dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari segi substansi maupun prosedur pembentukannya. Pemilihan anggota BPD Legung Barat tidak selektif sehingga terbentuk BPD yang kualitasnya kurang kompeten.

3. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa Legung Barat;

Komunikasi dan koordinasi merupakan hal yang sangat penting, dalam sebuah struktur pemerintahan komunikasi yang baik dibutuhkan dalam hal pengambilan keputusan dan kesepakatan yang berkaitan dengan kebijakan agar kebijakan yang diambil tetap sinergis. Komunikasi juga penting agar pejabat pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal dan efisien. Komunikasi yang tidak baik akan menghambat kinerja dari pemangku kebijakan seperti yang terjadi di Pemerintahan Desa Legung Barat. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD disebabkan karena Kepala Desa yang ingin menunjukkan kekuasaannya yang super power sehingga dalam komunikasi kepala desa lebih mendominasi. BPD hanya memahami bahwa fungsinya hanya sebatas mitra kerja sehingga apapun keputusan dari Kepala Desa maka BPD harus mendukung penuh keputusan tersebut. Selain itu juga, BPD lebih menunggu keputusan-keputusan dari kepala desa tanpa memiliki inisiatif sendiri untuk mengeluarkan kebijakan sendiri berdasarkan tugas dan fungsi yang dimilikinya.

KESIMPULAN

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa Legung Barat dalam Pembentukan Peraturan Desa menunjukkan peran BPD yang kurang maksimal. Ada beberapa tugas dan fungsi yang tidak dijalankan dengan baik terkait pembentukan peraturan desa yaitu dalam penyusunan atau pengusulan perdes yang belum dilakukan. BPD hanya berperan dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan peraturan desa melalui rapat bersama pemerintah desa. Rapat Bersama tersebut BPD memiliki peranan memberikan usulan dan masukan serta memberikan penyesuaian terkait Ranperdes tersebut. BPD Legung Barat menyalurkan aspirasi masyarakat agar disesuaikan dengan materi Ranperdes agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selain itu, BPD berdasarkan fungsinya melakukan penetapan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) menjadi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2021 tentang RKPDesa.
2. Kurangnya peran BPD tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah:
 - a. Sumber daya manusia BPD Legung Barat yang masih belum memadai

- b. Pengetahuan dan Pemahaman BPD Legung Barat yang terbatas dalam pembentukan Peraturan Desa
- c. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa Legung Barat

SARAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Badan Permusyawaratan Desa Legung Barat harusnya melakukan berbagai evaluasi dan solusi konkrit dari penyebab kurang berperannya dalam pembentukan Peraturan Desa pada tahap perencanaan dan penyusunan. BPD Legung Barat juga harus meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya dalam proses pembentukan Peraturan Desa dengan cara melakukan pembinaan dan pendidikan khusus. Selain itu, untuk BPD Legung Barat periode selanjutnya harus lebih selektif dan demokratis dalam memilih keanggotaan agar terbentuk keanggotaan BPD yang berkualitas dan kompeten.
2. Kepada Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar lebih memerhatikan kinerja Pemerintahan Desa serta melakukan pembinaan agar lebih serius dan bekerja maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Ishaq, 2016, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi Cet-1*, Bandung: Alfabeta.
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*, Malang: Setara Press.
- Misdiyanti, 1993, *Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara
- M. Silahuddin, 2015, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali
- Suratman dan Phillip Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundangan Yang Baik “Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan”*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

Jurnal

Jorawati Simarmata dan Damai Magdalena, *Kedudukan dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait*, 2015, Jurnal Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Skripsi

Chendryta Rikersia, (2021), *“Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Desa Periode 2017-2019 Di Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo”*, Yogyakarta: FH UII. <https://dspace.uui.ac.id/handle/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2022.

Supriadi Jaya Abadi, (2018), *“Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”*, Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/> , diakses pada tanggal 17 Mei 2022.